

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGGH**

2018

**LAPORAN HASIL KEGIATAN DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan:

1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
2. Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
3. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 893.3/111.a/Diklat.02.16a/BKPP tanggal Januari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian adalah untuk memberikan pemahaman tentang aturan-aturan pokok kepegawaian, Kebijakan Umum Pengelolaan Kepegawaian serta materi lainnya yang relevan guna menunjang pelaksanaan tugas dan menambah wawasan para pengelola kepegawaian pada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

IV. TEKNIK PELATIHAN

1. Ceramah;
2. Diskusi dan Tanya Jawab;
3. Power Point Presentation.

V. MATERI DIKLAT

No.	Materi Pelajaran	Jumlah Jam
1	Dinamika Kelompok/Building Learning Commitment (BLC)	2
2	Penerbitan Karis, Karsu, dan Karpeg	2
3	Pelayanan Taspen	2
4	Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin PNS	2
5	Penghargaan dan Perlindungan ASN	2
6	Pensiun dan Cuti ASN	2
7	Kebijakan Pengembangan Kompetensi	2
8	Ijin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS	2
9	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2
10	Analisis Kebutuhan Diklat	2
11	Layanan Mutasi Kepegawaian	4
12	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	4
13	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	3
14	Manajemen PNS	2
15	Budaya Kerja dan Etika PNS	3
16	Ceramah Pimpinan	2
Jumlah		38

VI. TENAGA PENGAJAR DAN PESERTA PELATIHAN

1. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar pelatihan "Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah" adalah Pejabat Struktural yang membidangi pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta pejabat lainnya yang berkaitan dengan materi Diklat.

2. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan "Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah" ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari PNS Lingkup Pemerintah Kab. Lombok Tengah

VII. PEMBIAYAAN

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Tahun Anggaran 2018) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.